



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA

MEDIS OPERASI PRIA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan Program Keluarga Berencana khususnya Medis Operasi Pria agar sesuai hasil yang diharapkan, perlu diberikan bantuan sosial kepada Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria yang terkait;
- b. peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberian bantuan sosial program kb di daerah, untuk mengoptimalkan kepesertaan program kb khususnya MOP;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Indonesia Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPKB dan P3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP adalah metode sterilisasi dengan cara mengikat atau memotong saluran sperma pria.
7. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang terkait dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun dan secara operasional termasuk pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan telah

haid atau istri berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun tetapi masih haid.

8. Penerima bantuan sosial adalah Peserta KB MOP penduduk Kabupaten Sukoharjo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN DIBERIKAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada peserta KB khususnya MOP.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. untuk mengoptimalkan kepesertaan Program KB khususnya MOP; dan
 - b. untuk memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan keluarga setelah suami sebagai kepala keluarga harus istirahat untuk beberapa hari karena melakukan KB MOP.

BAB III
KRITERIA DAN BESARNYA BANTUAN SOSIAL
PESERTA KB MOP
Pasal 3

- (1) Kriteria peserta KB MOP penerima bantuan sosial adalah:
 - a. calon peserta terikat dalam perkawinan yang sah, harmonis dan merupakan PUS;
 - b. telah mempunyai anak hidup sekurang kurangnya 2 (dua) orang dan jika anak hanya dua orang maka umur anak yang terkecil minimal telah 2 (dua) tahun;
 - c. anak yang dimiliki dalam keadaan sehat fisik dan mental;
 - d. umur istri telah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - e. telah melakukan tindakan MOP.
- (2) Besarnya bantuan sosial kepada peserta KB MOP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per akseptor.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sosial peserta KB MOP bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Bantuan sosial MOP dianggarkan dalam DPAPPKD dan/atau DPPAPPKD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, rincian objek bantuan sosial.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN
Pasal 5

- (1) Peserta KB MOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKB dan P3A;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga;
 - 2) Fotocopy lembar Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) Pelayanan Kontrasepsi;
 - 3) Fotocopy K/IV/KB (kartu status peserta KB);
 - 4) Fotocopy K/I/KB (kartu peserta KB);
- (3) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan tindakan medis dan sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas PPKB dan P3A.
- (2) Kepala Dinas PPKB dan P3A berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas PPKB dan P3A dapat menerima atau menolak.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas PPKB dan P3A menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses untuk pencairan bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Kepala Dinas PPKB dan P3A menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran pemberian bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Dinas PPKB dan P3A mengajukan daftar penerima bantuan sosial kepada Kepala BKD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas PPKB dan P3A menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

BAB VI
PENCAIRAN, PENYALURAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pencairan bantuan sosial kepada peserta KB MOP berdasarkan DPAPPKD dan/atau DPPAPPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial kepada peserta KB MOP dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan sosial kepada peserta KB MOP didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial kepada peserta KB MOP yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas PPKB dan P3A menunjuk salah satu pejabat dilingkungan kerjanya sebagai penanggung jawab teknis bantuan sosial peserta KB MOP.
- (2) Penanggung jawab teknis bantuan sosial peserta KB MOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PPKB dan P3A.
- (3) Tugas dan tanggungjawab penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB MOP dari penerima bantuan sosial peserta KB MOP beserta lampirannya;

- c. Mendistribusikan atau menyerahkan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial peserta KB MOP secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah;
- d. bertanggungjawab atas penyaluran bantuan sosial kepada yang berhak menerima;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima sesuai dengan yang berhak menerima, kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Inspektur Kabupaten Sukoharjo; dan
- f. format permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan sosial peserta KB MOP dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penerima bantuan sosial peserta KB MOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB MOP kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKB dan P3A;
 - b. Permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB MOP sebagaimana dimaksud huruf (a), dilampiri dengan:
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga;
 - 2) Fotocopy lembar Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) Pelayanan Kontrasepsi;
 - 3) Fotocopy K/IV/KB (kartu status peserta KB); dan
 - 4) Fotocopy K/I/KB (kartupeserta KB);
 - c. Berkas permohonan pencairan bantuan sosial ke pada peserta KB MOP sebagaimana dimaksud huruf (b) dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan sosial peserta KB MOP melalui penanggung jawab teknis dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial peserta KB MOP, penanggung jawab teknis mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Kepala DPPKBP3A dengan dilengkapi:
- 1) Rencana pemberian bantuan sosial yang dilampiri rekap daftar penerima bantuan sosial (nama, alamat dan besaran dana yang diterima) yang diketahui oleh Dinas PPKB dan P3A;
 - 2) tanda bukti pembayaran (D.XII.G) bermaterai Rp.6.000,-;
 - 3) foto copy rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo atas nama Penanggung jawab teknis bantuan sosial peserta KB MOP;
 - 4) fotocopy KTP penanggungjawabteknis;
 - 5) surat pernyataan penanggung jawab teknis yang menyatakan bahwa bantuan sosial peserta KB MOP yang diterima, akan disalurkan sesuai dengan rencana;
 - 6) surat permohonan pencairan bantuan sosial bagi peserta KB MOP dari masing-masing penerima bantuan sosial dan lampirannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
 - 7) format rencana penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 8) format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 9) format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Berkas permohonan pencairan bantuan sosial peserta KB MOP sebagaimana dimaksud huruf a dibuat rangkap 4 (empat);
- c. Penanggungjawab teknis mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
- 1) memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
 - 2) memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan sosial dan jumlah anggaran sesuai

dengan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial peserta KB MOP;

- 3) dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, penanggungjawab teknis memerintahkan penerima bantuan sosial untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - 4) setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Penanggungjawab teknis mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Dinas PPKB dan P3A".
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Belanja bantuansosial peserta KB MOP membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) berdasarkan permohonan dari penanggungjawab teknis bantuansosialpeserta KB MOP kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Keuangan Daerah;
 - (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Keuangan Daerah menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditanda tangani pengguna anggaran;
 - (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - (5) Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim SP2D beserta daftar Penguji kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo; dan
 - (6) Penanggungjawab teknis langsung menyalurkan/ mendistribusikan bantuan sosial kepada pihak yang berhak menerima bantuansosial sesuai dengan rencana penggunaan.

Pasal 11

Penanggungjawab teknis menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima sesuai dengan yang berhak menerima kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Inspektur Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2017

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 23